



PUTUSAN
Nomor 824Pid.B/2021/PN Srg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Serang yang mengadili perkara pidana biasa pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, menjatuhkan putusan dalam perkara terdakwa;

Nama : **MIVTA HENDRA bin MARTHEN LALO**
Tempat lahir : Gresik
Umur / tanggal lahir : 44 Tahun / 10 April 1977
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Alamat : 1. Jln. Wonokusumo No.68A Rt.007 Rw.005
Kelurahan Pengirian Kecamatan Semampir
Kota Surabaya Provinsi Jawa Timur
2. Apartemen Graha Cempaka Blok A 03 No.12
Jl. Cempaka Putih Jakarta Timur Provinsi DKI
Jakarta
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditahan di RUTAN oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 Juli 2021 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2021;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 22 September 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 23 September 2021 sampai dengan tanggal 4 Oktober 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 3 November 2021;
5. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 November 2021 sampai dengan tanggal 2 Januari 2021;

Dipersidangan Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

Telah membaca Berkas Perkara dan surat-surat lain yang ada kaitannya dengan perkara ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Serang tanggal 5 Oktober 2021 Nomor 824/Pid.B/2021/PN Srg tentang Penunjukkan Majelis Hakim tersebut;

Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim tertanggal 5 Oktober 2021 Nomor 824/Pid.B/2021/PN Srg tentang Penetapan Hari Sidang;

Telah mendengar pembacaan surat Dakwaan Penuntut Umum No.Reg.Perk: PDM-1136/PDM/09/2021 tanggal 23 September 2021;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta meneliti barang bukti dalam persidangan ini;

Telah mendengar Surat Tuntutan Penuntut Umum yang dibacakan dipersidangan pada hari Selasa tanggal 30 November 2021 No.Reg.Perk: PDM-1136/PDM/09/2021 yang pada pokoknya Penuntut Umum memohon supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Serang yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan terdakwa **MIVTA HENDRA bin MARTHEN LALO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penipuan" sebagaimana dakwaan kami pasal 378 KUHP Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama **3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi dengan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - a. 16 (enam belas) Scan Joint Venture & Assets Management Binding Agreement No.07122019/50B/HSBC/USD/MHF/DRS;
 - b. 5 (lima) lembar Rekening koran atas nama Handy Lesmana dengan No.Rek 1970103437 di Bank BCA;
 - c. 6 (enam) lembar Print Out UK Visas & Immigration A.n. Mivta Hendra Farhan;
 - d. 1 (satu) lembar Scan Delight Plan Holdings Limited;
 - e. 1 (satu) lembar Scan Copy Seveb Stars Brotherhood Trust;
 - f. 1 (satu) lembar Scan Surat Logo HSBC yang bertuliskan MIVTA HENDRA dengan Nomor Passport A8843684;
 - g. 2 (dua) lembar Fotocopy Surat dengan kop Yayasan Inter Maya Fondation (IMF);
 - h. 1 (satu) lembar kwitansi penerimaan uang dari Bpk. HANDY LESMANA sejumlah Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) untuk

Halaman 2 dari 42 Putusan Nomor 824/Pid.B/2021/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembayaran titipan Bilyet Giro No.DK 739777 03 Juli 2019 ke Rek.1900162142 a.n. MUHFIYATUN, Serpon 03-07-2019 atas nama Muhfiyatun tertanda tangan diatas materai;

- i. 1 (satu) lembar kwitansi penerimaan uang dari Bpk. HANDY LESMANA sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk pembayaran dengan transfer ke Rek.BCA No.8690661170 a.n. EDDY;
- j. KAOY untuk biaya Kelancaran Kehadiran Kejaksaan untuk proses ke Bank, Serang, 21 Juni 2019 atas nama EDDY KAOY tertandatangani diatas materai;
- k. 1 (satu) lembar kwitansi penerimaan uang dari Bpk. HANDY LESMANA sejumlah Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) untuk pembayaran titipan tunai (Transport Jkt-Sby) Serang, 04 Agustus 2019 atas nama MS. MIVTA HENDRA tertandatangani diatas materai;
- l. 1 (satu) lembar kwitansi penerimaan uang dari Bpk. SUMARTO dan Bpk. HANDY LESMANA sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) untuk pembayaran tunai untuk titipan biayaKelancaran Proses Kehadiran ke Jakarta ke Bank paling lambat 7 hari sejak saat ini kepada sdr. EDY KAOY, Serang 21 Juni 2019 atas nama EDY KAOY tertanda tangan diatas materai;
- m. 2 (dua) lembar Surat Perjanjian Kesepakatan Kerjasama Pendanaan Investasi antara Pihak Pertama yaitu sdr. MUHFIYATUN dan sdr. MIVTA HENDRA dan Pihak Kedua yaitu sdr. HANDY LESMANA, dibuat di Serang 13 Mei 2021 ditandatangani diatas materai;
- n. 7 (tujuh) lembar Surat Perjanjian Kerjasama Nomor 001/PK/YIMF-PDCM/V/2019 antara sdr. EDDY KAOY dan sdr. HANDI LESMANA tanggal 13 Mei 2019, ditandatangani diatas materai;
- o. 2 (dua) lembar foto Bersama sdr. MIVTA HENDRA dan sdr. MUHFIYATUN;

Semuanya tetap terlampir dalam berkas perkara;

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Telah mendengar permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya memohon hukuman karena terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya kembali;

Telah mendengar jawaban Penuntut Umum terhadap permohonan terdakwa tersebut yang disampaikan secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya semula dan tanggapan atas jawaban

Halaman 3 dari 42 Putusan Nomor 824/Pid.B/2021/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penuntut Umum yang disampaikan oleh terdakwa juga secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana yang telah diuraikan dalam Surat Dakwaan sebagai berikut:

KESATU:

Bahwa terdakwa **MIVTA HENDRA Bin MARTHEN LALO** bersama-sama dengan Sdr. **MUHFIYATUN Bin FARHAN** (dalam penuntutan terpisah) pada hari Jumat tanggal 03 Juli 2019 sekira pukul 19.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dibulan Juli dalam tahun 2019, bertempat di Loby Hotel Santika Premiere Jl. BSD Grand Boulevard BSD City Serpong Tangerang Selatan Provinsi Banten atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Tangerang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini namun berdasarkan pasal 84 ayat (2) KUHAP bahwa apabila tempat terdakwa ditahan dan tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan itu daripada tempat kedudukan pengadilan negeri yang didalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan, sehingga Pengadilan Negeri Pandeglang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini **“yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan dengan maksud untuk menguntungkan sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang”** perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Berawal pada bulan April 2019 saat saksi Handy Lesmana berkenalan dengan saksi Eddy Kaoy dimana dalam perkenalan tersebut saksi Eddy Kaoy menerangkan memiliki teman yaitu Sdr. Muhtar Ibrahim yang bisa bekerjasama mendanai proyek yang akan dibangun oleh saksi Handy Lesmana berupa usaha peternakan ayam, pengolahan sampah dan penanaman jagung yang nantinya akan dibangun didaerah Bogor, didaerah Pandeglang dan daerah Lebak Banten dengan nilai investasi 2-3 Trilyun dimana saksi Handy Lesmana akan dikenalkan kepada pemodal yaitu Muhtar Ibrahim yang tinggal di Bau Bau Sulawesi Tenggara namun setelah saksi Eddy Kaoy menghubungi Sdr. Muhtar Ibrahim, Sdr. Muhtar Ibrahim tidak bisa datang karena ada kendala namun memberitahu bahwa terdakwa

Halaman 4 dari 42 Putusan Nomor 824/Pid.B/2021/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mivta Hendra dengan Sdr. Muhfiyatun (dalam penuntutan terpisah) bisa dihubungi selanjutnya saksi Eddy kaoy menghubungi terdakwa Mivta Hendra dengan Sdr. Muhfiyatun dari pembicaraan tersebut terdakwa dan Sdr. Muhfiyatun meminta biaya/ongkos dan akomodasi dari Surabaya menuju Jakarta sebesar Rp.21.000.000,- kemudian oleh saksi Eddy Kaoy disampaikan kepada saksi Handy Lesmana lalu saksi Handy Lesmana setuju dan memberikan uang kepada Sdr. Muhfiyatun bin Farhan melalui saksi Eddy kaoy sebesar Rp.16.000.000,- sedangkan untuk operasional saksi Eddy Kaoy Rp.5.000.000,- lalu setelah itu pada tanggal 2 Juli 2019 sekitar pukul 19.00 wib saksi Handy Lesmana bertemu dengan terdakwa Mivta Hendra bersama-sama dengan Sdr. Muhfiyatun di Lobby Hotel Santika BSD Serpong dalam pertemuan tersebut terdakwa Mivta dan Sdr. Muhfiyatun untuk meyakinkan saksi Handy Lesmana memperlihatkan dokumen-dokumen berupa 16 lembar Scan Joint Venture & Assets Management Binding Agreement No. 07122019 / 50B / HSBC / USD / MHF / DRS, 6 Lembar Print Out UK Visas & Immigration A.n Mivta Hendra Farhan, 1 Lembar Scan Delight Plan Holdings Limited, 1 Lembar Scan Copy Seven Stars Brotherhood Trust, 1 Lembar Scan Surat Logo HSBC yang bertuliskan MIVTA HENDRA dengan Nomor Passport A8843684. dan terdakwa dan Sdr. Muhfiyatun mengaku mempunyai uang sebesar \$50.000.000.000,- (lima milyar dollar) di Bank HSBC London dan Bank HSBC Hongkong serta uangnya siap untuk membantu permodalan saksi Handi dimana terdakwa dan Sdr. Muhfiyatun meminta uang sebesar Rp.2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) untuk administrasi pencairan uang sebesar Rp. 1.000.000.000.000,- (satu trilyun rupiah). namun saksi Handy Lesmana hanya menyanggupi sebesar Rp.350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) mendengar hal tersebut terdakwa bersama Sdr. Muhfiyatun kalau uang sebesar Rp.350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) bisa namun uang yang bisa dicairkan sebesar Rp.50.000.000.000,- (lima puluh milyar rupiah) dan akan cair dalam waktu 14 hari mendengar hal tersebut saksi Handy lesmana menyetujuinya lalu menyerahkan cek bilyet giro sebesar Rp.350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) namun setelah diberikan sampai dengan sekarang uang sebesar Rp.50.000.000.000,- (lima puluh milyar rupiah) tidak masuk rekening saksi Hendy Lesmana sehingga saksi Hendy Lesmana melaporkan terdakwa dan Sdr. Muhfiyatun ke Polda Banten untuk diproses hukum;

Halaman 5 dari 42 Putusan Nomor 824/Pid.B/2021/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa dan Sdr. Muhfiyatun tidak mempunyai uang sebesar \$50.000.000.000,- (lima milyar dollar) di Bank HSBC London dan Bank HSBC Hongkong itu hanya bualan semata;
- Bahwa cek bilyet giro Bank BCA dengan nilai Rp.350.000.000,- sudah dicairkan oleh terdakwa dan Sdr. Muhfiyatun digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dan untuk foya-foya;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi Hendy Lesmana mengalami kerugian sebesar Rp.350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) atau setidaknya sejumlah itu;

Perbuatan terdakwa MIVTA HENDRA Bin MARTHEN LALO sebagaimana diatur dan diancam Pidana Pasal 378 KUHP Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

ATAU:

KEDUA:

Bahwa terdakwa **MIVTA HENDRA Bin MARTHEN LALO** bersama-sama dengan Sdr. **MUHFİYATUN Bin FARHAN** (dalam penuntutan terpisah) pada hari Jumat tanggal 03 Juli 2019 sekira pukul 19.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dibulan Juli dalam tahun 2019, bertempat dikantor Lobby Hotel Santika Premiere Jl. BSD Grand Boulevard BSD City Serpong Tangerang Selatan Provinsi Banten atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Tangerang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini namun berdasarkan pasal 84 ayat (2) KUHP bahwa apabila tempat terdakwa ditahan dan tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan itu daripada tempat kedudukan pengadilan negeri yang didalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan, sehingga Pengadilan Negeri Pandeglang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini **“yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan”** perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Berawal pada bulan April 2019 saat saksi Handy Lesmana berkenalan dengan saksi Eddy Kaoy dimana dalam perkenalan tersebut saksi Eddy Kaoy menerangkan memiliki teman yaitu Sdr. Muhtar Ibrahim yang bisa bekerjasama mendanai proyek yang akan dibangun oleh saksi Handy Lesmana berupa usaha peternakan ayam, pengolahan sampah dan

Halaman 6 dari 42 Putusan Nomor 824/Pid.B/2021/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penanaman jagung yang nantinya akan dibangun di daerah Bogor, daerah Pandeglang dan daerah Lebak Banten dengan nilai investasi 2-3 Trilyun dimana saksi Handy Lesmana akan dikenalkan kepada pemodal yaitu Muhtar Ibrahim yang tinggal di Bau Bau Sulawesi Tenggara namun setelah saksi Eddy Kaoy menghubungi Sdr. Muhtar Ibrahim, Sdr. Muhtar Ibrahim tidak bisa datang karena ada kendala namun memberitahu bahwa terdakwa Mivta Hendra dengan Sdr. Muhfiyatun (dalam penuntutan terpisah) bisa dihubungi selanjutnya saksi Eddy kaoy menghubungi terdakwa Mivta Hendra dengan Sdr. Muhfiyatun dari pembicaraan tersebut terdakwa dan Sdr. Muhfiyatun meminta biaya/ongkos dan akomodasi dari Surabaya menuju Jakarta sebesar Rp.21.000.000,- kemudian oleh saksi Eddy Kaoy disampaikan kepada saksi Handy Lesmana lalu saksi Handy lesmana setuju dan memberikan uang kepada Sdr. Muhfiyatun bin Farhan melalui saksi Eddy kaoy sebesar Rp.16.000.000,- sedangkan untuk operasional saksi Eddy Kaoy Rp.5.000.000,- lalu setelah itu pada tanggal 2 Juli 2019 sekitar pukul 19.00 wib saksi Handy Lesmana bertemu dengan terdakwa Mivta Hendra bersama-sama dengan Sdr. Muhfiyatun di Loby Hotel Santika BSD Serpong dalam pertemuan tersebut terdakwa Mivta dan Sdr. Muhfiyatun untuk meyakinkan saksi Handy Lesmana memperlihatkan dokumen-dokumen berupa 16 lembar Scan Joint Venture & Assets Management Binding Agreement No. 07122019 / 50B / HSBC / USD / MHF / DRS, 6 Lembar Print Out UK Visas & Immigration A.n Mivta Hendra Farhan, 1 Lembar Scan Delight Plan Holdings Limited, 1 Lembar Scan Copy Seven Stars Brotherhood Trust, 1 Lembar Scan Surat Logo HSBC yang bertuliskan MIVTA HENDRA dengan Nomor Passport A8843684. dan terdakwa dan Sdr. Muhfiyatun mengaku mempunyai uang sebesar \$50.000.000.000,- (lima milyar dollar) di Bank HSBC London dan Bank HSBC Hongkong serta uangnya siap untuk membantu permodalan saksi Handi dimana terdakwa dan Sdr. Muhfiyatun meminta uang sebesar Rp.2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) untuk administrasi pencairan uang sebesar Rp.1.000.000.000.000,- (satu trilyun rupiah). namun saksi Handy Lesmana hanya menyanggupi sebesar Rp.350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) mendengar hal tersebut terdakwa bersama Sdr. Muhfiyatun kalau uang sebesar Rp.350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) bisa namun uang yang bisa dicairkan sebesar Rp.50.000.000.000,- (lima puluh milyar rupiah) dan akan cair dalam waktu 14 hari mendengar hal tersebut saksi Handy lesmana menyetujuinya lalu menyerahkan cek bilyet

Halaman 7 dari 42 Putusan Nomor 824/Pid.B/2021/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



giro sebesar Rp.350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) namun setelah diberikan sampai dengan sekarang uang sebesar Rp.50.000.000.000,- (lima puluh milyar rupiah) tidak masuk kerekoning saksi Hendy Lesmana sehingga saksi Hendy Lesmana melaporkan terdakwa dan Sdr. Muhfiyatun ke Polda Banten untuk diproses hukum;

- Bahwa terdakwa dan Sdr. Muhfiyatun tidak mempunyai uang sebesar \$50.000.000.000,- (lima milyar dollar) di Bank HSBC London dan Bank HSBC Hongkong itu hanya bualan semata;
- Bahwa cek bilyet giro Bank BCA dengan nilai Rp.350.000.000,- sudah dicairkan oleh terdakwa dan Sdr. Muhfiyatun digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dan untuk foya-foya;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi Hendy Lesmana mengalami kerugian sebesar Rp.350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) atau setidak-tidaknya sejumlah itu;

Perbuatan terdakwa MIVTA HENDRA Bin MARTHEN LALO sebagaimana diatur dan diancam Pidana pada Pasal 372 KUHP Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap Surat Dakwaan Penuntut Umum diatas, terdakwa telah mengerti maksud serta isi dari Surat Dakwaan tersebut dan terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan Eksepsi atau keberatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, dipersidangan Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi HANDY LESMANA bin AHMAD CANDRA**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan bahwa:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa namun saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengannya baik sedarah atau semenda maupun karena perkawinan, tidak juga bekerja kepadanya ataupun sebaliknya;
- Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik polisi dan saksi membenarkan semua keterangannya yang ada didalam BAP Penyidik tersebut;
- Bahwa terdakwa bersama istri terdakwa telah melakukan penipuan terhadap saksi sebesar Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah);
- Bahwa berawalnya saksi meminta sdr. Eddy Kaoy mencarikan pemodal lalu saksi eddy kaoy mengatakan ada pemodal dan mampu mendatangkan pemodal yaitu terdakwa;
- Bahwa menurut sdr. Eddy Kaoy kalau terdakwa mampu memberikan modal usaha sebesar Rp50.000.000.000,- (lima puluh milyar rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk mendanai seluruh proyek yang akan saksi jalankan dan akan dicairkan apabila saksi sudah menyerahkan uang sebesar Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) sebagai biaya proses pencairannya;

- Bahwa kemudian menurut sdr. Eddy Kaoy kalau sdr. Eddy Kaoy diperintahkan terdakwa untuk meminta uang kepada saksi sebesar Rp21.000.000,00 (dua puluh satu juta) untuk mendatangkan terdakwa;
- Bahwa setelah saksi berikan uang tersebut kepada sdr. Eddy Kaoy lalu saksi dipertemukan oleh 2 (dua) yaitu terdakwa bersama istrinya;
- Bahwa didalam pertemuan tersebut terdakwa dan istrinya meminta kepada saksi untuk menyerahkan uang sebesar Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) untuk uang proses pencairan untuk mendapatkan dana modal dari terdakwa sebesar Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah) dan akan masuk dalam waktu satu minggu;
- Bahwa setelah itu saksi menandatangani Bilyet Giro sebesar Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) yang berasal dari uang direkening saksi lalu saksi menandatangani dan menyerahkannya kepada terdakwa;
- Bahwa ternyata sampai dengan sekarang yang dijanjikan oleh terdakwa dan istrinya tersebut tidak pernah ada atau tidak pernah cair uang sebesar Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah) untuk mendanai usaha saksi;
- Bahwa yang membuat saksi yakin sehingga saksi memberikan uang Proses Pencairan Modal sebesar Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) kepada terdakwa adalah terdakwa mengatakan memiliki uang di luar negeri lalu menunjukkan beberapa dokumen kepada saksi berupa Joint Venture & Assets Management Binding Agreement No. 07122019/ 50B/HSBC/USD/MHF/DRS, UK Visas & Immigration A.n Mivta Hendra Farhan, Delight Plan Holdings Limited, dan Surat Logo HSBC yang bertuliskan nama terdakwa dengan Nomor Passport A8843684;
- Bahwa ketika itu sdr. Eddy Kaoy juga menyakinkan saksi kalau terdakwa memiliki uang di HSBC London dan akan memberikan modal usaha sebesar Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah) kepada saksi;
- Bahwa seingat saksi pada tanggal 2 Juli 2019 atau sebelum saksi menyerahkan uang untuk pencairan modal usaha yang dijanjikan, terdakwa pernah mengatakan kalau memiliki uang di Bank HSBC yang

Halaman 9 dari 42 Putusan Nomor 824/Pid.B/2021/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada di London sebesar \$50.000.000.000 (lima puluh miliar dollar) dan uang tersebut akan dicairkan untuk membantu permodalan usaha saksi;

- Bahwa kemudian terdakwa memperlihatkan kepada saya satu lembar scan bertuliskan logo bank HSBC yang mana kertas tersebut bertuliskan nama terdakwa yang menjelaskan kalau terdakwa memiliki uang di HSBC Cabang Hongkong;
- Bahwa selanjutnya terdakwa juga memperlihatkan kepada saksi berupa Visa yang dimilikinya yang membuktikan kalau terdakwa pernah ke Inggris dan ke Hongkong atas undangan DELIGHT PLAN HOLDING LIMITED untuk rapat masalah keuangan;
- Bahwa seingat saksi pada tanggal 03 Juli 2019 terdakwa mengatakan siap untuk membantu usaha yang saksi akan lakukan dibidang peternakan jagung dilahan seluas 6.000 Ha (enam ribu hektar), peternakan ayam dan pengolahan sampah;
- Bahwa ketika itu saksi mengatakan dana untuk modal usaha tersebut sekitar Rp1.000.000.000.000,00 (satu triliun rupiah) dan pada saat itu terdakwa dan istrinya mengatakan kalau mereka siap membantu permodalan usaha saksi tersebut sebesar Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah) namun terdakwa meminta uang sebesar Rp2.000.000.000.00 (dua milyar rupiah) untuk biaya administrasi perbankan dan uang tersebut akan dikirim dalam waktu jangka waktu 2 (dua) hari atau paling lama seminggu;
- Bahwa ketika itu saksi mengatakan tidak mempunyai uang sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) namun hanya memiliki uang sebesar Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) yang akhirnya disetujui oleh terdakwa dan istrinya;
- Bahwa pada saat itu terdakwa setuju untuk menerima uang sebesar Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) dari saksi lalu istri terdakwa yang bernama Mufiatun mengatakan bahwa setelah uang tersebut masuk lalu akan dijadikan sebagai modal investasi sehingga hasil usaha akan dibagi dua dan menyisakan sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) untuk yayasan pondok pesantren yang dimiliki oleh sdr Muhfiyatu;
- Bahwa kemudian terdakwa dan istrinya meminta kepada saksi agar uang sebesar Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) tersebut

Halaman 10 dari 42 Putusan Nomor 824/Pid.B/2021/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditransferkan kerekening atas nama Muhfiyatun (istri terdakwa) di Bank BCA dengan nomor rekening 1900162142;

- Bahwa terdakwa dan istrinya tersebut mengatakan kalau setelah uang tersebut diterima oleh terdakwa dan istri melalui rekening istri terdakwa, maka dalam jangka waktu kurang dari seminggu maka uang sebesar Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah) akan masuk kerekening saksi;
- Bahwa kemudian saksi menyerahkan Cek Bilyet Giro Bank BCA nomor DK 739778 dengan tanggal pencairan 03 Juli 2019 sebesar Rp350.000.000.00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) kepada terdakwa dan istrinya dan setelah itu saksi membuat surat kesepakatan dengan terdakwa dan istrinya dengan disaksikan anak saksi yang bernama Harman Santoso dan sdr. Rafle yang merupakan Notaris;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa dan istrinya, saksi mengalami kerugian sebesar Rp376.000.000,00 (tiga ratus tujuh puluh enam juta rupiah);
- Bahwa sampai dengan sekarang tidak ada niat baik dari terdakwa dan istrinya untuk mengembalikan uang saksi yang pernah saksi serahkan kepada terdakwa dan istrinya tersebut;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan yaitu berupa: 16 (enam belas) Scan Joint Venture & Assets Management Binding Agreement No.07122019/50B/HSBC/USD/MHF/DRS, 5 (lima) lembar Rekening koran atas nama Handy Lesmana dengan No.Rek 1970103437 di Bank BCA, 6 (enam) lembar Print Out UK Visas & Immigration A.n. Mivta Hendra Farhan, 1 (satu) lembar Scan Delight Plan Holdings Limited, 1 (satu) lembar Scan Copy Seveb Stars Brotherhood Trust, 1 (satu) lembar Scan Surat Logo HSBC yang bertuliskan MIVTA HENDRA dengan Nomor Passport A8843684, 2 (dua) lembar Fotocopy Surat dengan kop Yayasan Inter Maya Fondation (IMF), 1 (satu) lembar kwitansi penerimaan uang dari Bpk. HANDY LESMANA sejumlah Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) untuk pembayaran titipan Bilyet Giro No.DK 739777 03 Juli 2019 ke Rek.1900162142 a.n. MUHFİYATUN, Serpon 03-07-2019 atas nama Muhfiyatun tertanda tangan diatas materai, 1 (satu) lembar kwitansi penerimaan uang dari Bpk. HANDY LESMANA sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk pembayaran dengan transfer ke Rek.BCA No.8690661170 a.n. EDDY, KAOY untuk biaya

Halaman 11 dari 42 Putusan Nomor 824/Pid.B/2021/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kelancaran Kehadiran Kejaksaan untuk proses ke Bank, Serang, 21 Juni 2019 atas nama EDDY KAOY tertandatangani diatas materai, 1 (satu) lembar kwitansi penerimaan uang dari Bpk. HANDY LESMANA sejumlah Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) untuk pembayaran titipan tunai (Transport Jkt-Sby) Serang, 04 Agustus 2019 atas nama MS. MIVTA HENDRA tertandatangani diatas materai, 1 (satu) lembar kwitansi penerimaan uang dari Bpk. SUMARTO dan Bpk. HANDY LESMANA sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) untuk pembayaran tunai untuk titipan biayaKelancaran Proses Kehadiran ke Jakarta ke Bank paling lambat 7 hari sejak saat ini kepada sdr. EDY KAOY, Serang 21 Juni 2019 atas nama EDY KAOY tertanda tangani diatas materai, 2 (dua) lembar Surat Perjanjian Kesepakatan Kerjasama Pendanaan Investasi antara Pihak Pertama yaitu sdri. MUHFİYATUN dan sdr. MIVTA HENDRA dan Pihak Kedua yaitu sdr. HANDY LESMANA, dibuat di Serang 13 Mei 2021 ditandatangani diatas materai, 7 (tujuh) lembar Surat Perjanjian Kerjasama Nomor 001/PK/YIMF-PDCM/V/2019 antara sdr. EDDY KAOY dan sdr. HANDI LESMANA tanggal 13 Mei 2019, ditandatangani diatas materai dan 2 (dua) lembar foto Bersama sdr. MIVTA HENDRA dan sdr. MUHFİYATUN;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. **Saksi HARMAN SANTOSO LESMANA bin HANDY LESMANA**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan bahwa:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa namun saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengannya baik sedarah atau semenda maupun karena perkawinan, tidak juga bekerja kepadanya ataupun sebaliknya;
- Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik polisi dan saksi membenarkan semua keterangannya yang ada didalam BAP Penyidik tersebut;
- Bahwa sepengetahuan saksi kalau terdakwa dan istrinya yang bernama Muhfiatun telah melakukan penipuan terhadap ayah kandung saksi yaitu Handy Lesmana sekitar kurang lebih sebesar Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah);
- Bahwa saksi tidak melihat langsung ketika ayah kandung saksi menyerahkan uang tersebut kepada terdakwa namun saksi mengetahui ketika akan menjebak terdakwa dengan bertemu dihotel Le Dian Serang dan ayah kandung saksi akan menyerahkan uang sebesar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) namun tidak jadi diserahkan karena terdakwa langsung ditangkap;

- Bahwa saksi sebelumnya saksi pernah datang ke pertemuan di Hotel Le Dian antara terdakwa dan istrinya serta ayah kandung saksi yang membicarakan tentang pencairan dana investasi kepada ayah kandung saksi sebesar Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah) dimana pada saat meminta uang sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua milyar) barulah terdakwa dan istrinya akan memberikan uang investasi sebesar Rp1.000.000.000.000,- (satu triliun rupiah);
- Bahwa ketika itu ayah saksi tidak mau mengikuti permintaan terdakwa dan istrinya tersebut dan ayah saksi mengatakan akan menyerahkan uang sebesar Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) untuk pencairan dana investasi dari terdakwa sebesar Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah);
- Bahwa saksi pernah mengetahui ketika ayah saksi memberikan uang sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepada istri terdakwa di Bandara Sukarno Hatta untuk ongkos pulang ke Surabaya dan untuk pertemuan di Le Dian yang tertuang didalam kwitansi yang kesemuanya ditandatangani oleh istri terdakwa yaitu sdr. Muhfiatur dengan jumlah nominalnya Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi juga pernah mengetahui ketika ayah saksi penyerahan uang sebesar Rp21.000.000,00 (dua puluh satu juta rupiah) kepada sdr. Eddy Kaoy untuk biaya transport terdakwa dan istrinya datang ke Jakarta;
- Bahwa sepengetahuan saksi uang investasi yang dijanjikan oleh terdakwa dan istrinya akan diberikan kepada ayah saksi sebesar Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah) setelah ayah saksi menyerahkan uang Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) sampai sekarang tidak pernah terealisasi;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan yaitu berupa: 16 (enam belas) Scan Joint Venture & Assets Management Binding Agreement No.07122019/50B/HSBC/USD/MHF/DRS, 5 (lima) lembar Rekening koran atas nama Handy Lesmana dengan No.Rek 1970103437 di Bank BCA, 6 (enam) lembar Print Out UK Visas & Immigration A.n. Mivta Hendra Farhan, 1 (satu) lembar Scan Delight Plan Holdings Limited, 1 (satu) lembar Scan Copy Seveb Stars

Halaman 13 dari 42 Putusan Nomor 824/Pid.B/2021/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Brotherhood Trust, 1 (satu) lembar Scan Surat Logo HSBC yang bertuliskan MIVTA HENDRA dengan Nomor Passport A8843684, 2 (dua) lembar Fotocopy Surat dengan kop Yayasan Inter Maya Fondation (IMF), 1 (satu) lembar kwitansi penerimaan uang dari Bpk. HANDY LESMANA sejumlah Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) untuk pembayaran titipan Bilyet Giro No.DK 739777 03 Juli 2019 ke Rek.1900162142 a.n. MUHFIYATUN, Serpon 03-07-2019 atas nama Muhfiyatun tertanda tangan diatas materai, 1 (satu) lembar kwitansi penerimaan uang dari Bpk. HANDY LESMANA sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk pembayaran dengan transfer ke Rek.BCA No.8690661170 a.n. EDDY, KAOY untuk biaya Kelancaran Kehadiran Kejaksaan untuk proses ke Bank, Serang, 21 Juni 2019 atas nama EDDY KAOY tertandatangani diatas materai, 1 (satu) lembar kwitansi penerimaan uang dari Bpk. HANDY LESMANA sejumlah Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) untuk pembayaran titipan tunai (Transport Jkt-Sby) Serang, 04 Agustus 2019 atas nama MS. MIVTA HENDRA tertandatangani diatas materai, 1 (satu) lembar kwitansi penerimaan uang dari Bpk. SUMARTO dan Bpk. HANDY LESMANA sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) untuk pembayaran tunai untuk titipan biayaKelancaran Proses Kehadiran ke Jakarta ke Bank paling lambat 7 hari sejak saat ini kepada sdr. EDY KAOY, Serang 21 Juni 2019 atas nama EDY KAOY tertanda tangani diatas materai, 2 (dua) lembar Surat Perjanjian Kesepakatan Kerjasama Pendanaan Investasi antara Pihak Pertama yaitu sdri. MUHFIYATUN dan sdr. MIVTA HENDRA dan Pihak Kedua yaitu sdr. HANDY LESMANA, dibuat di Serang 13 Mei 2021 ditandatangani diatas materai, 7 (tujuh) lembar Surat Perjanjian Kerjasama Nomor 001/PK/YIMF-PDCM/V/2019 antara sdr. EDDY KAOY dan sdr. HANDI LESMANA tanggal 13 Mei 2019, ditandatangani diatas materai dan 2 (dua) lembar foto Bersama sdr. MIVTA HENDRA dan sdr. MUHFIYATUN

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. **Saksi EDDY KAOY bin KAOY BASYAH**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan bahwa:
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa namun saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengannya baik sedarah atau semenda maupun karena perkawinan, tidak juga bekerja kepadanya ataupun sebaliknya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik polisi dan saksi membenarkan semua keterangannya yang ada didalam BAP Penyidik tersebut;
- Bahwa sepengetahuan saksi kalau terdakwa telah melakukan penipuan kepada sdr. Handy Lesmana;
- Bahwa kejadiannya berawal para tanggal yang saksi sudah luoa namun dibulan Februari sdr. Roni Gultom menelepon saksi yang mengatakan ada rekannya yang bernama Handy Lesmana membutuhkan dana untuk usahanya dan berjanji untuk bertemu di Hotel Bumi Wiyata Depok;
- Bahwa kemudian sekitar bulan Maret saksi bertemu dengan sdr.. Handy Lesmana dan sdr. Roni Gultom di hotel Bumi Wiyata;
- Bahwa ketika itu sdr. Handy Lesman mengatakan mempuyai proyek jagung hibrida dan ayam telur serta pengolahan sampah lalu membutuhkan dana sebesar Rp1.000.000.000.000,00 sehingga meminta bantuan saksi;
- Bahwa setelah sekitar pertengahan bulan Juni 2019 saksi menghubungi terdakwa dan menanyakan apakah bisa untuk membiayai proyek jagung hibrida dan ayam telur serta pengolahan sampah milik sdr. Handy Lesmana;
- Bahwa pada saat itu terdakwa mengataka kepada saksi bisa membantu usaha tersebut namun dengan syarat meminta biaya untuk proses dana di bank;
- Bahwa kemudian pada saat itu juga saksi meminta uang tiket pesawat dari Surabaya ke Jakarta sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) kepada sdr. Handy Lesmana;
- Bahwa pada tanggal 21 Juni 2019 saksi bertemu degan sdr. Handy Lesmana di Carefour BSD Tangerang lalu sdr. Handy Lesmana mentransfer dari bank BCA Serang kerekening saksi sebesar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) lalu meyerahkan uang tunai sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) di BSD Tangerang kemudian mentransfer kembali dari Bank BCA Serang kerekening saksi pada tanggal 29 Juni 2019 sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);
- Bahwa uang yang ditransfer oleh sdr. Handy Lesmana tersebut diperuntukan biaya tiket pesawat untuk terdakwa dan istrinya yang bernama Muhfiatun dari Surabaya – Jakarta;
- Bahwa kemudian saksi pergi ke bank BCA untuk mentransfer uang sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) kerekening BCA No.

Halaman 15 dari 42 Putusan Nomor 824/Pid.B/2021/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1900162124 atas nama Muhfiatun (istri terdakwa) pada tanggal 22 Juni 2019 sebagai biaya tiket terdakwa untuk datang ke Jakarta;

- Bahwa kemudian pada tanggal 29 Juni 2019 sekita jam 13.20 Wib terdakwa Bersama istrinya datang di hotel Santika Primer Jakarta lalu bertemu dengan sdr. Handy Lesmana Bersama saksi;
- Bahwa sepengetahuan saksi ketika itu terdakwa mengatakan akan membiayai proyek sdr. Handy Lesmana tersebut dan memproses dana proyek secara bertahap;
- Bahwa saat itu terdakwa mengatakan kepada sdr. Handy Lesman sanggup untuk mencairkan dana proyek sebesar Rp1.000.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) namun terlebih dahulu akan dicairkan sebesar Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah);
- Bahwa menurut terdakwa kalau uang yang akan dicairkan tersebut berada di Bank HSBC Kuala Lumpur dan Hongkong dan terdakwa membutuhkan dana untuk proses pencairan tersebut dan memintanya kepada sdr. Handy Lesmana;
- Bahwa pada tanggal 3 Juli 2019 saksi bersama sdr. Handy Lesmana dan sdr. Rafles Daniel bertemu kembali dengan terdakwa dan istrinya di Hotel Santika Premier Jakarta lalu sdr. Handy Lesmana memberikan Cek Giro Bilyet sebesar Rp350.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) kepada terdakwa melalui istri terdakwa guna proses pencairan dana investasi yang akan diberikan oleh terdakwa sebesar Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah);
- Bahwa sepengetahuan saksi setelah sdr. Handy Lesmana memberikan uang sebesar Rp350.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) kepada terdakwa sampai dengan sekarang uang investasi yang dijanjikan oleh terdakwa dan istrinya Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah) belum juga terealisasi oleh terdakwa;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan yaitu berupa: 16 (enam belas) Scan Joint Venture & Assets Management Binding Agreement No.07122019/50B/HSBC/USD/MHF/DRS, 5 (lima) lembar Rekening koran atas nama Handy Lesmana dengan No.Rek 1970103437 di Bank BCA, 6 (enam) lembar Print Out UK Visas & Imigration A.n. Mivta Hendra Farhan, 1 (satu) lembar Scan Delight Plan Holdings Limited, 1 (satu) lembar Scan Copy Seveb Stars Brotherhood Trust, 1 (satu) lembar Scan Surat Logo HSBC yang bertuliskan MIVTA HENDRA dengan Nomor Passport A8843684, 2 (dua)

Halaman 16 dari 42 Putusan Nomor 824/Pid.B/2021/PN Srg



lembar Fotocopy Surat dengan kop Yayasan Inter Maya Fondation (IMF), 1 (satu) lembar kwitansi penerimaan uang dari Bpk. HANDY LESMANA sejumlah Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) untuk pembayaran titipan Bilyet Giro No.DK 739777 03 Juli 2019 ke Rek.1900162142 a.n. MUHFIYATUN, Serpon 03-07-2019 atas nama Muhfiyatun tertanda tangan diatas materai, 1 (satu) lembar kwitansi penerimaan uang dari Bpk. HANDY LESMANA sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk pembayaran dengan transfer ke Rek.BCA No.8690661170 a.n. EDDY, KAOY untuk biaya Kelancaran Kehadiran Kejaksaan untuk proses ke Bank, Serang, 21 Juni 2019 atas nama EDDY KAOY tertandatangani diatas materai, 1 (satu) lembar kwitansi penerimaan uang dari Bpk. HANDY LESMANA sejumlah Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) untuk pembayaran titipan tunai (Transport Jkt-Sby) Serang, 04 Agustus 2019 atas nama MS. MIVTA HENDRA tertandatangani diatas materai, 1 (satu) lembar kwitansi penerimaan uang dari Bpk. SUMARTO dan Bpk. HANDY LESMANA sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) untuk pembayaran tunai untuk titipan biayaKelancaran Proses Kehadiran ke Jakarta ke Bank paling lambat 7 hari sejak saat ini kepada sdr. EDY KAOY, Serang 21 Juni 2019 atas nama EDY KAOY tertanda tangani diatas materai, 2 (dua) lembar Surat Perjanjian Kesepakatan Kerjasama Pendanaan Investasi antara Pihak Pertama yaitu sdri. MUHFIYATUN dan sdr. MIVTA HENDRA dan Pihak Kedua yaitu sdr. HANDY LESMANA, dibuat di Serang 13 Mei 2021 ditandatangani diatas materai, 7 (tujuh) lembar Surat Perjanjian Kerjasama Nomor 001/PK/YIMF-PDCM/V/2019 antara sdr. EDDY KAOY dan sdr. HANDI LESMANA tanggal 13 Mei 2019, ditandatangani diatas materai dan 2 (dua) lembar foto Bersama sdr. MIVTA HENDRA dan sdr. MUHFIYATUN;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

4. **Saksi RAFLES DANIEL, S.H., M.Kn., bin DANIEL**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan bahwa:
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa namun saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengannya baik sedarah atau semenda maupun karena perkawinan, tidak juga bekerja kepadanya ataupun sebaliknya;
 - Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik polisi dan saksi membenarkan semua keterangannya yang ada didalam BAP Penyidik tersebut;



- Bahwa sepengetahuan saksi kalau terdakwa telah melakukan penipuan kepada sdr. Handy Lesmana yang merupakan teman saksi;
- Bahwa pada tanggal 13 Mei 2019 sdr. Handy Lesmana meminta kepada saksi untuk dibuatkan surat Perjanjian Kerjasama antara sdr. Handy Lesmana dengan terdakwa;
- Bahwa kemudian pada tanggal 3 Juli 2019 saksi diminta hadir oleh sdr. Handy Lesmana pada pertemuan dengan terdakwa;
- Bahwa ketika itu yang hadir pada saat pertemuan tersebut selain saksi dan sdr. Handy Lesmana serta terdakwa juga ada istri terdakwa dan sdr. Eddy Kaoy;
- Bahwa pada saat itu terdakwa mengatakan kepada sdr. Handy Lesmana siap untuk mengucurkan uang sejumlah Rp3.000.000.000.000,00 (tiga triliun rupiah) untuk mendanai seluruh proyek yang akan dikerjakan oleh sdr. Handy Lesmana dimana uang tersebut akan cair setelah sdr. Handy Lesmana memasukan uang sejumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) kedalam rekening atas nama sdr. Handy Lesmana dengan Sdr. Edy Kaoy;
- Bahwa pada saat itu sdr. Handy Lesmana untuk menyerahkan uang sejumlah Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) yang kemudian dijanjikan oleh terdakwa akan mendapatkan dana sejumlah Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah) yang akan masuk dalam waktu satu minggu setelah menandatangani Bilyet Giro sejumlah Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa sepengetahuan saksi ketika itu sdr. Handy Lesmana memberikan cek tersebut diberikan kepada istri terdakwa yang bernama Muhfyatun;
- Bahwa sepengetahuan saksi sampai dengan sekarang uang yang dijanjikan akan dicairkan oleh terdakwa kepada sdr. Handy Lesmana tidak pernah terealisasi dan terdakwa juga tidak mengembalikan uang yang pernah diberikan sdr. Handy Lesmana kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

5. **Saksi ISRA ATINROY bin ISMAIL**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan bahwa:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa namun saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengannya baik sedarah atau semenda maupun karena perkawinan, tidak juga bekerja kepadanya ataupun sebaliknya;
- Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik polisi dan saksi membenarkan semua keterangannya yang ada didalam BAP Penyidik tersebut;



- Bahwa saksi adalah anggota kepolisian yang menangkap terdakwa;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 28 Juli 2021 sekitar jam 16.00 Wib sdr. Handy Lesmana melaporkan kalau terdakwa telah melakukan tindak pidana penipuan terhadapnya;
- Bahwa menurut keterangan sdr. Handy Lesmana kalau terdakwa telah melakukan penipuan kepadanya pada hari Senin tanggal 14.00 Wib bertempat di Bank BCA KCP Ciceri;
- Bahwa pada awalnya terdakwa menjanjikan akan memberikan modal sejumlah Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah) kepada Sdr. Handy Lesmana dengan syarat Sdr. Handy Lesmana memberikan uang sejumlah Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) sebagai dana proses pencairan dana modal sejumlah Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah) dan dana tersebut akan cair dalam waktu 14 (empat belas) hari setelah uang sejumlah Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) diserahkan kepada terdakwa namun setelah uang sejumlah Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) tersebut diserahkan dana modal yang dijanjikan oleh terdakwa tidak juga cair;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa saksi lainnya dalam perkara ini telah dipanggil secara sah dan patut namun belum juga bisa hadir dipersidangan, kemudian Penuntut Umum memohon agar keterangan saksi tersebut dapat dibacakan;

Menimbang, bahwa atas persetujuan terdakwa kemudian Penuntut Umum membacakan keterangan **saksi MUHFIYATUN binti alm. FARHAN**, yang ketika memberikan keterangannya didepan Penyidik dalam keadaan disumpah dan atas keterangan saksi yang dibacakan tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi yang meringan (**ade charge**) bagi perkaranya tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipersidangan Terdakwa memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa pernah diperiksa di polisi dan Terdakwa membenarkan semua keterangan yang diberikannya dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Penyidik tersebut;
- Bahwa terdakwa kenal dengan sdr HANDY LESMANA sdr EDY KAOY, sdr MUFIATUN. Dimana terdakwa kenal dengan sdr HANDY LESMANA Pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekira tanggal 03 Juni 2019 di BSD tangerang dan dimana terdakwa dikenalkan oleh sdr EDY KAOY sedangkan sdr EDY KAOY terdakwa kenal sejak pertengahan bulan mei 2019 dan untuk sdr MUFIATUN adalah istri terdakwa yang mana terdakwa menikah dengan sdr MUFIATUN sejak tanggal 17 Juli 2017 sah secara agama dan negara terdakwa tidak memiliki hubungan keluarga dengan sdr HANDY LESMANA dan sdr EDY KAOY;

- Bahwa Terdakwa pertama Kali bertemu dengan sdr HANDY LESMANA tanggal 03 Juni 2019 di Hotel BSD Tangerang Selatan, dan terdakwa bisa bertemu dan berkenalan pertama kali dengan sdr HANDY LESMANA atas permintaan sdr EDY KAOY. Dimana sdr EDY KAOY meminta terdakwa bersama dengan istri terdakwa sdri MUFIYATUN untuk datang menemui sdr HANDY LESMANA;
- Bahwa terdakwa menjelaskan bahwa sekira Tanggal lupa atau setidaknya tidaknya di awal bulan Juni 2019 sdr EDY KAOY datang kerumah terdakwa yang ada di Jln Kayu Putih 1 Nomor 03 kelurahan Pulo Gadung Kec Pulo Gadung Kota Jakarta Timur. Pada saat itu sdr EDY KAOY mengatakan bahwa ada temanya sdr HANDY LESMANA membutuhkan modal atau investasi dana untuk proses penanaman Jagung, pengolahan Sampah. Kemudian sdr EDY KAOY mengatakan apakah bapak siap bekerja sama memberikan modal kepada sdr HANDY LESMANA. Kemudian terdakwa menjawab bahwa terdakwa siap memberikan modal dan siap bekerja sama dengan sdr HANDY LESMANA dimana terdakwa memiliki Modal yang disimpan di Luar negeri. Kemudian terdakwa menanyakan kepada sdr EDY KAOY apakah sdr HANDY LESMANA memiliki Uang untuk pengurusan agar uang yang ada di luar negeri bisa dicairkan kemudian sdr EDY KAOY mengatakan bahwa dia memiliki uang untuk proses pencairan kemudian terdakwa pun mengatakan kepada sdr EDY KAOY untuk menanyakan kepastian atas keuangan dari sdr HANDY LESMANA agar bisa bertemu. Setelah pertemuan pertama kemudian beberapa hari kemudian tetap dibulan Juni 2019 sdr EDY KAOY kembali datang kerumah dan mengatakan bahwa sdr HANDY LESMANA sudah siap untuk memberikan uang untuk pengurusan pencairan uang dari luar negeri. Kemudian terdakwa mengatakan bahwa terdakwa bersama sdr MUFIYATUN siap bertemu dan meminta agar sdr EDY KAOY untuk mengurus pertemuan tersebut setelah itu sdr EDY KAOY kembali menelpon terdakwa dan mengetakan bahwa pertemuan dengan sdr HANDY lesmana sudah FIX dan dilakukan di Hotel

Halaman 20 dari 42 Putusan Nomor 824/Pid.B/2021/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang terdakwa sudah lupa namanya yang ada di BSD Alam sutra pada tanggal 3 Juli 2019;

- Bahwa setelah adanya tawaran dari sdr EDY KAOY agar terdakwa menemui sdr HANDY LESMANA, terdakwa tidak meminta agar sdr HANDY LESMANA memberikan uang untuk biaya transport pertemuan tersebut, yang memiliki ide untuk meminta biaya transport adalah sdr EDY KAOY kemudian sdr EDY KAOY memberitahukan bahwa dia telah meminta agar sdr HANDY LESMANA mengirimkan biaya transport dan setelah itu memberikan kepada mereka untuk biaya transport;
- Bahwa sdr EDY KAOY telah memberikan uang transport yang diterimanya dari sdr HANDY LESMANA, dimana uang yang telah mereka terima adalah sebesar Rp 5.000.000.- tertanggal 21 Juni 2019, pada tanggal 27 Juni 2019 sebesar Rp. 4.000.000,- dan pada tanggal 01 Juli 2019 sebesar Rp 6.000.000.-;
- Bahwa yang meminta uang transport tersebut adalah istri terdakwa sdr MUFIYATUN dimana sdr MUFIYATUN yang menghubungi sdr EDY KAOY dan meminta uang transport kemudian menyuruh sdr EDY KAOY untuk mentransfer uang tersebut ke rekening sdr MUFIYATUN di Bank BCA dengan nomor rekening 1900162142 atas nama MUFIYATUN dimana pada saat meminta seingat terdakwa sdr MUFIYATUN mengatakan bahwa mereka meminta agar uang tiket untuk tiket pesawat saja;
- Bahwa pada saat itu sebelum terdakwa bertemu dengan Sdr. HANDY LESMANA, pada saat itu Sdr. EDY KAOY menelpon dan menyarankan kepada terdakwa untuk meminta file document kelengkapan didalam suatu kerja sama terdakwa di luar negeri agar Sdr. HANDY LESMANA percaya dengan terdakwa, maka atas saran dan permintaan Sdr. EDY KAOY terdakwa memberikan file dokumen milik terdakwa melalui whatsapp dan Gmail kepada Sdr. EDY KAOY, dimana file yang telah terdakwa berikan berupa Scan surat surat yaitu:
 - a. Sebelas lembar UK VISAS & IMMIGRATION;
 - b. Satu lembar Seven Stars Brotherhood trust;
 - c. Satu lembar Dilight Holding Limited;
 - d. t Venture & Assets Management Hinding Agreement;
 - e. 1 Lembar rekening koran dari bank HSBC atas nama MIVTA HENDRA FARHAN;
- Bahwa terdakwa mengatakan kepada saksi Handy Lesmana bahwa terdakwa bisa mendatangkan investasi modal dari luar negeri dimana

Halaman 21 dari 42 Putusan Nomor 824/Pid.B/2021/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa memberikan surat Sebelas lembar UK VISAS & IMMIGRATION tujuannya agar meyakinkan bahwa terdakwa pernah berangkat keluar negeri. Dan untuk satu lembar Seven Stars Broyherhood trust adalah sertifikat PT milik terdakwa di Kanada. Dan untuk Joint Venture & Assets Management Hinding Agreement adalah surat contoh bank Garansi. Dan 1 Lembar rekening koran dari bank HSBC atas nama MIVTA HENDRA FARHAN adalah untuk Jaminan uang yang dikerjakan atas nama terdakwa di Bank HSBC yang ada di London Inggris;

- Bahwa Terdakwa menjelaskan Setelah sdr MUFIYATUN menerima uang sebesar Rp 15.000.000. dari uang yang ditransfer oleh edy Kaoy digunakan untuk membeli tiket Pesawat Batik Air dari Surabaya ke Jakarta. Pulang pergi sebesar Rp 3.000.000.- dan sisanya terdakwa dan sdr MUFIYATUN gunakan untuk oprasional sehari hari;
- Bahwa Pada saat terdakwa datang menemui sdr HANDY LESMANA di Hotel yang ada di BSD tanggal 3 Juli 2019 yang terdakwa temui dalam pertemuan tersebut adalah sdr HANDY LESMANA, EDY KAOY, sdr RAFLES, Martono Bahwa dalam pertemuan tersebut sdr HANDY Lesmana mengatakan bahwa dia meminta terdakwa untuk memberikan investasi modal untuk proyek penanaman jagung di Pandgelang dan pengolahan sampah dengan peternakan;
- Bahwa dengan adanya permintaan tersebut terdakwa pun mengatakan bahwa terdakwa siap membantu untuk memberikan investasi berupa modal dari luar negeri dimana modal tersebut akan masuk kedalam rekening PT yang mana sdr HANDY LESMANA harus membuat PT terlebih dahulu. Kemudian terdakwa meminta agar sdr HANDY LESMANA mengirimkan uang sebesar Rp 2 Milyar. Untuk proses pencairan uang sebesar Rp 50 Milyar kemudian pak handi keberratan dengan jumlah tersebut sehingga dia hanya memiliki kesanggupan sebesar Rp 350 Juta atas kesanggupan tersebut sehingga kami sepakat bahwa jika saudara Handy Lesmana memberikan Rp 350.000.000 maka terdakwa dan sdr MUFIYATUN akan mencairkan uang sebesar Rp 50.000.000.000.- selama 14 hari;
- Bahwa sdr HANDY LESMANA memberikan uang sebesar Rp 350.000.000.- dimana uang tersebut diberikan dalam bentuk Cek Bilyet Giro senilai Rp350.000.000.- dimana uang tersebut akan ditransfer ke rekening sdr MUFIYATUN di Bank BCA dengan nomor 1900162142. Yang mana uang tersebut telah mereka cairkan ke rekening sdr MUFIYATUN;

Halaman 22 dari 42 Putusan Nomor 824/Pid.B/2021/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 22



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dengan telah diberikan uang sebesar Rp 350.000.000 dari sdr HANDY LESMANA kepada terdakwa dan sdri MUFIYATUN. Sampai dengan saat pemeriksaan ini terdakwa belum mendatangkan atau memberikan uang sebagai modal investasi kepada sdr HANDY LESMANA senilai Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah) dimana sampai dengan saat ini masih berproses;
- Bahwa uang sebesar Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) telah habis digunakan untuk kebutuhan sehari hari, akomodasi pulang pergi Jakarta Surabaya;
- Bahwa terdakwa menggunakan uang sebesar Rp 350.000.000 tersebut tidak ada ijin dari sdr HANDY LESMANA;
- Bahwa yang menggunakan uang sebesar Rp 350.000.000 hanya terdakwa dan sdri MUFIYATUN dan terdakwa tidak pernah memberikan uang tersebut kepada sdr EDY KOEY
- Bahwa atas perbuatan tersebut terdakwa menyesalinya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya kembali;
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan yaitu berupa: 16 (enam belas) Scan Joint Venture & Assets Management Binding Agreement No.07122019/50B/HSBC/USD/MHF/DRS, 5 (lima) lembar Rekening koran atas nama Handy Lesmana dengan No.Rek 1970103437 di Bank BCA, 6 (enam) lembar Print Out UK Visas & Immigration A.n. Mivta Hendra Farhan, 1 (satu) lembar Scan Delight Plan Holdings Limited, 1 (satu) lembar Scan Copy Seveb Stars Brotherhood Trust, 1 (satu) lembar Scan Surat Logo HSBC yang bertuliskan MIVTA HENDRA dengan Nomor Passport A8843684, 2 (dua) lembar Fotocopy Surat dengan kop Yayasan Inter Maya Fondation (IMF), 1 (satu) lembar kwitansi penerimaan uang dari Bpk. HANDY LESMANA sejumlah Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) untuk pembayaran titipan Bilyet Giro No.DK 739777 03 Juli 2019 ke Rek.1900162142 a.n. MUHFIYATUN, Serpon 03-07-2019 atas nama Muhfiyatun tertanda tangan diatas materai, 1 (satu) lembar kwitansi penerimaan uang dari Bpk. HANDY LESMANA sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk pembayaran dengan transfer ke Rek.BCA No.8690661170 a.n. EDDY, KAOY untuk biaya Kelancaran Kehadiran Kejaksaan untuk proses ke Bank, Serang, 21 Juni 2019 atas nama EDDY KAOY tertandatangani diatas materai, 1 (satu) lembar kwitansi penerimaan uang dari Bpk. HANDY

Halaman 23 dari 42 Putusan Nomor 824/Pid.B/2021/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LESMANA sejumlah Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) untuk pembayaran titipan tunai (Transport Jkt-Sby) Serang, 04 Agustus 2019 atas nama MS. MIVTA HENDRA tertandatangani diatas materai, 1 (satu) lembar kwitansi penerimaan uang dari Bpk. SUMARTO dan Bpk. HANDY LESMANA sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) untuk pembayaran tunai untuk titipan biayaKelancaran Proses Kehadiran ke Jakarta ke Bank paling lambat 7 hari sejak saat ini kepada sdr. EDY KAOY, Serang 21 Juni 2019 atas nama EDY KAOY tertanda tangani diatas materai, 2 (dua) lembar Surat Perjanjian Kesepakatan Kerjasama Pendanaan Investasi antara Pihak Pertama yaitu sdr. MUHFIYATUN dan sdr. MIVTA HENDRA dan Pihak Kedua yaitu sdr. HANDY LESMANA, dibuat di Serang 13 Mei 2021 ditandatangani diatas materai, 7 (tujuh) lembar Surat Perjanjian Kerjasama Nomor 001/PK/YIMF-PDCM/V/2019 antara sdr. EDDY KAOY dan sdr. HANDI LESMANA tanggal 13 Mei 2019, ditandatangani diatas materai dan 2 (dua) lembar foto Bersama sdr. MIVTA HENDRA dan sdr. MUHFIYATUN;

Menimbang, bahwa selain saksi-saksi tersebut diatas dalam persidangan perkara ini Penuntut Umum juga telah mengajukan barang bukti berupa:

- a. 16 (enam belas) Scan Joint Venture & Assets Management Binding Agreement No.07122019/50B/HSBC/USD/MHF/DRS;
- b. 5 (lima) lembar Rekening koran atas nama Handy Lesmana dengan No.Rek 1970103437 di Bank BCA;
- c. 6 (enam) lembar Print Out UK Visas & Imigration A.n. Mivta Hendra Farhan;
- d. 1 (satu) lembar Scan Delight Plan Holdings Limited;
- e. 1 (satu) lembar Scan Copy Seveb Stars Brotherhood Trust;
- f. 1 (satu) lembar Scan Surat Logo HSBC yang bertuliskan MIVTA HENDRA dengan Nomor Passport A8843684;
- g. 2 (dua) lembar Fotocopy Surat dengan kop Yayasan Inter Maya Fondation (IMF);
- h. 1 (satu) lembar kwitansi penerimaan uang dari Bpk. HANDY LESMANA sejumlah Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) untuk pembayaran titipan Bilyet Giro No.DK 739777 03 Juli 2019 ke Rek.1900162142 a.n. MUHFIYATUN, Serpon 03-07-2019 atas nama Muhfiyatun tertanda tangan diatas materai;
- i. 1 (satu) lembar kwitansi penerimaan uang dari Bpk. HANDY LESMANA sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk pembayaran dengan transfer ke Rek.BCA No.8690661170 a.n. EDDY;

Halaman 24 dari 42 Putusan Nomor 824/Pid.B/2021/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- j. KAOY untuk biaya Kelancaran Kehadiran Kejaksaan untuk proses ke Bank, Serang, 21 Juni 2019 atas nama EDDY KAOY tertandatangani diatas materai;
- k. 1 (satu) lembar kwitansi penerimaan uang dari Bpk. HANDY LESMANA sejumlah Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) untuk pembayaran titipan tunai (Transport Jkt-Sby) Serang, 04 Agustus 2019 atas nama MS. MIVTA HENDRA tertandatangani diatas materai;
- l. 1 (satu) lembar kwitansi penerimaan uang dari Bpk. SUMARTO dan Bpk. HANDY LESMANA sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) untuk pembayaran tunai untuk titipan biayaKelancaran Proses Kehadiran ke Jakarta ke Bank paling lambat 7 hari sejak saat ini kepada sdr. EDY KAOY, Serang 21 Juni 2019 atas nama EDY KAOY tanda tangan diatas materai;
- m. 2 (dua) lembar Surat Perjanjian Kesepakatan Kerjasama Pendanaan Investasi antara Pihak Pertama yaitu sdr. MUHFIYATUN dan sdr. MIVTA HENDRA dan Pihak Kedua yaitu sdr. HANDY LESMANA, dibuat di Serang 13 Mei 2021 ditandatangani diatas materai;
- n. 7 (tujuh) lembar Surat Perjanjian Kerjasama Nomor 001/PK/YIMF-PDCM/V/2019 antara sdr. EDDY KAOY dan sdr. HANDI LESMANA tanggal 13 Mei 2019, ditandatangani diatas materai;
- o. 2 (dua) lembar foto Bersama sdr. MIVTA HENDRA dan sdr. MUHFIYATUN;

Menimbang, bahwa oleh karena barang bukti tersebut telah dimintakan penyitaan yang sah menurut hukum, maka terhadap barang bukti dalam perkara ini dapat dijadikan sebagai barang bukti serta turut dipertimbangan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa dipersidangan yang saling berkaitan dan adanya barang bukti yang diajukan dalam perkara ini, maka Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut;

- 1. Bahwa benar terdakwa bersama istri terdakwa yang bernama Muhfiatun telah melakukan penipuan terhadap saksi Handy Lesmana sebesar Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah);
- 2. Bahwa benar berawalnya saksi meminta saksi Eddy Kaoy mencari pemodal lalu saksi Eddy Kaoy mengatakan ada pemodal dan mampu mendatangkan pemodal yaitu terdakwa;
- 3. Bahwa benar menurut saksi Eddy Kaoy kalau terdakwa mampu memberikan modal usaha kepada saksi Handy Lesmana sebesar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp50.000.000.000,- (lima puluh milyar rupiah) untuk mendanai seluruh proyek yang akan saksi jalankan dan akan dicairkan apabila saksi sudah menyerahkan uang sebesar Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) sebagai biaya proses pencairannya;

4. Bahwa benar kemudian menurut saksi Eddy Kaoy kalau saksi Eddy Kaoy diperintahkan terdakwa untuk meminta uang kepada saksi Handy Lesmana sebesar Rp21.000.000,00 (dua puluh satu juta) untuk mendatangkan terdakwa;
5. Bahwa benar setelah saksi Handy Lesmana berikan uang tersebut kepada saksi Eddy Kaoy lalu saksi dipertemukan oleh 2 (dua) yaitu terdakwa bersama saksi Muhfiatun;
6. Bahwa benar didalam pertemuan tersebut terdakwa dan istrinya meminta kepada saksi Handy Lesman untuk menyerahkan uang sebesar Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) untuk uang proses pencairan untuk mendapatkan dana modal dari terdakwa sebesar Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah) dan akan masuk dalam waktu satu minggu;
7. Bahwa benar setelah itu saksi Handy Lesmana menandatangani Bilyet Giro sebesar Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) yang berasal dari uang direkening saksi Handy Lesmana lalu menandatangani dan menyerahkannya kepada terdakwa melalui saksi Muhfiatun;
8. Bahwa benar ternyata sampai dengan sekarang yang dijanjikan oleh terdakwa dan istrinya tersebut tidak pernah ada atau tidak pernah cair uang sebesar Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah) untuk mendanai usaha saksi;
9. Bahwa benar yang membuat saksi Handy Lesmana yakin sehingga memberikan uang Proses Pencairan Modal sebesar Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) kepada terdakwa adalah terdakwa mengatakan memiliki uang di luar negeri lalu menunjukkan beberapa dokumen kepada saksi berupa Joint Venture & Assets Management Binding Agreement No. 07122019/ 50B/HSBC/USD/MHF/DRS, UK Visas & Immigration A.n Mivta Hendra Farhan, Delight Plan Holdings Limited, dan Surat Logo HSBC yang bertuliskan nama terdakwa dengan Nomor Passport A8843684;
10. Bahwa benar ketika itu saksi Eddy Kaoy juga menyakinkan saksi Handy Lesmana kalau terdakwa memiliki uang di HSBC London dan akan

Halaman 26 dari 42 Putusan Nomor 824/Pid.B/2021/PN Srg



memberikan modal usaha sebesar Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah) kepada saksi handy Lesmana;

11. Bahwa benari pada tanggal 2 Juli 2019 atau sebelum saksi menyerahkan uang untuk pencairan modal usaha yang dijanjikan, terdakwa pernah mengatakan kalau memiliki uang di Bank HSBC yang ada di London sebesar \$50.000.000.000 (lima puluh milliar dollar) dan uang tersebut akan dicairkan untuk membantu permodalan usaha saksi Handy Lesmana;
12. Bahwa benar kemudian terdakwa memperlihatkan kepada saksi Handy Lesmana satu lembar scan bertuliskan logo bank HSBC yang mana kertas tersebut tertulis nama terdakwa yang menjelaskan kalau terdakwa memiliki uang di HSBC Cabang Hongkong;
13. Bahwa benar selanjutnya terdakwa juga memperlihatkan kepada saksi Handy Lesmana berupa Visa yang dimilikinya yang membuktikan kalau terdakwa pernah ke Inggris dan ke Hongkong atas undangan DELIGHT PLAN HOLDING LIMITED untuk rapat masalah keuangan sehingga saksi Handy Lesmana percaya kepada terdakwa;
14. Bahwa benar pada tanggal 03 Juli 2019 terdakwa mengatakan siap untuk membantu usaha yang saksi akan lakukan dibidang peternakan jagung dilahan seluas 6.000 Ha (enam ribu hektar), peternakan ayam dan pengolahan sampah;
15. Bahwa benar ketika itu saksi Handy Lesmana mengatakan dana untuk modal usaha tersebut sekitar Rp1.000.000.000.000,00 (satu triliun rupiah) dan pada saat itu terdakwa dan istrinya mengatakan kalau mereka siap membantu permodalan usaha saksi tersebut sebesar Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah) namun terdakwa meminta uang sebesar Rp2.000.000.000.00 (dua milyar rupiah) untuk biaya administrasi perbankan dan uang tersebut akan dikirim dalam waktu jangka waktu 2 (dua) hari atau paling lama seminggu;
16. Bahwa benar ketika itu saksi Handy Lesmana mengatakan tidak mempunyai uang sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) namun hanya memiliki uang sebesar Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) yang akhirnya disetujui oleh terdakwa dan istrinya;
17. Bahwa benar pada saat itu terdakwa setuju untuk menerima uang sebesar Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) dari saksi Handy Lesmana lalu istri terdakwa yang bernama Mufiatun mengatakan bahwa setelah uang tersebut masuk lalu akan dijadikan sebagai modal investasi sehingga hasil usaha akan dibagi dua dan menyisakan sebesar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) untuk yayasan pondok pesantren yang dimiliki oleh sdr Muhfiyatuh;

18. Bahwa benar kemudian terdakwa dan istrinya meminta kepada saksi Handy Lesamna agar uang sebesar Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) tersebut ditransferkan kerekening atas nama Muhfiyatun (istri terdakwa) di Bank BCA dengan nomor rekening 1900162142;
19. Bahwa benar terdakwa dan istrinya tersebut mengatakan kalau setelah uang tersebut diterima oleh terdakwa dan istri melalui rekening istri terdakwa, maka dalam jangka waktu kurang dari seminggu maka uang sebesar Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah) akan masuk kerekening saksi Handy Lesmana;
20. Bahwa benar kemudian saksi Handy Lesmana menyerahkan Cek Bilyet Giro Bank BCA nomor DK 739778 dengan tanggal pencairan 03 Juli 2019 sebesar Rp350.000.000.00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) kepada terdakwa dan istrinya dan setelah itu saksi membuat surat kesepakatan dengan terdakwa dan istrinya dengan disaksikan anak saksi yang bernama Harman Santoso dan sdr. Rafle yang merupakan Notaris;
21. Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa dan istrinya, saksi Handy Lesmana mengalami kerugian sebesar Rp376.000.000,00 (tiga ratus tujuh puluh enam juta rupiah);
22. Bahwa para saksi dan terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan yaitu berupa: 16 (enam belas) Scan Joint Venture & Assets Management Binding Agreement No.07122019/50B/HSBC/USD/MHF/ DRS, 5 (lima) lembar Rekening koran atas nama Handy Lesmana dengan No.Rek 1970103437 di Bank BCA, 6 (enam) lembar Print Out UK Visas & Immigration A.n. Mivta Hendra Farhan, 1 (satu) lembar Scan Delight Plan Holdings Limited, 1 (satu) lembar Scan Copy Seveb Stars Brotherhood Trust, 1 (satu) lembar Scan Surat Logo HSBC yang bertuliskan MIVTA HENDRA dengan Nomor Passport A8843684, 2 (dua) lembar Fotocopy Surat dengan kop Yayasan Inter Maya Fondation (IMF), 1 (satu) lembar kwitansi penerimaan uang dari Bpk. HANDY LESMANA sejumlah Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) untuk pembayaran titipan Bilyet Giro No.DK 739777 03 Juli 2019 ke Rek.1900162142 a.n. MUHFIYATUN, Serpon 03-07-2019 atas nama Muhfiyatun tertanda tangan diatas materai, 1 (satu) lembar kwitansi penerimaan uang dari Bpk. HANDY LESMANA sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk pembayaran dengan transfer ke Rek.BCA

Halaman 28 dari 42 Putusan Nomor 824/Pid.B/2021/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.8690661170 a.n. EDDY, KAOY untuk biaya Kelancaran Kehadiran Kejaksaan untuk proses ke Bank, Serang, 21 Juni 2019 atas nama EDDY KAOY tertandatangani diatas materai, 1 (satu) lembar kwitansi penerimaan uang dari Bpk. HANDY LESMANA sejumlah Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) untuk pembayaran titipan tunai (Transport Jkt-Sby) Serang, 04 Agustus 2019 atas nama MS. MIVTA HENDRA tertandatangani diatas materai, 1 (satu) lembar kwitansi penerimaan uang dari Bpk. SUMARTO dan Bpk. HANDY LESMANA sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) untuk pembayaran tunai untuk titipan biayaKelancaran Proses Kehadiran ke Jakarta ke Bank paling lambat 7 hari sejak saat ini kepada sdr. EDY KAOY, Serang 21 Juni 2019 atas nama EDY KAOY tertanda tangani diatas materai, 2 (dua) lembar Surat Perjanjian Kesepakatan Kerjasama Pendanaan Investasi antara Pihak Pertama yaitu sdr. MUHFIYATUN dan sdr. MIVTA HENDRA dan Pihak Kedua yaitu sdr. HANDY LESMANA, dibuat di Serang 13 Mei 2021 ditandatangani diatas materai, 7 (tujuh) lembar Surat Perjanjian Kerjasama Nomor 001/PK/YIMF-PDCM/V/2019 antara sdr. EDDY KAOY dan sdr. HANDI LESMANA tanggal 13 Mei 2019, ditandatangani diatas materai dan 2 (dua) lembar foto Bersama sdr. MIVTA HENDRA dan sdr. MUHFIYATUN; Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan membuktikan secara yuridis apakah Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwa oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif yaitu:

KESATU : Pasal 378 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

ATAU :

KEDUA : Pasal 372 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, maka dalam hal ini Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur pasal yang bersesuaian dengan fakta-fakta persidangan dan apabila unsur-unsur pasal yang terlebih dahulu dipilih dan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim tidak terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur pasal selanjutnya serta begitupun sebaliknya apabila unsur-unsur pasal yang terlebih dahulu dipilih dan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa maka Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan unsur-unsur pasal selanjutnya;

Halaman 29 dari 42 Putusan Nomor 824/Pid.B/2021/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur pasal dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum yaitu Pasal 378 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut;

1. Barangsiapa;
2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan menggerakan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapus piutang;
3. Yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan unsur-unsur pasal tersebut maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

ad. 1. Unsur barangsiapa;

Menimbang, bahwa unsur “barangsiapa” dalam tindak pidana menunjuk kepada Subyek Hukum dari *Straafbaar Feit* dalam hal ini manusia pribadi (*Natuurlijke Persoon*) selaku pendukung hak dan kewajiban dan bukan sebagai Badan Hukum, yang didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana yang dimaksud dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama persidangan telah dihadapkan terdakwa **MIVTA HENDRA bin MARTHEN LALO** dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, mampu menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya serta cakap melakukan perbuatan hukum dan dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatannya, sehingga dapat dikatakan sebagai Subyek Hukum. Jika hal tersebut dikaitkan dengan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan adanya barang bukti yang diajukan didepan persidangan bahwa mereka lah yang dimaksud oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya, sehingga yang dimaksud oleh Penuntut Umum sebagai subyek hukum yang didakwa melakukan perbuatan pidana dalam perkara ini adalah benar Terdakwa, sedangkan tindak pidana apa yang telah dilakukan oleh Terdakwa maka akan dipertimbangkan dalam unsur berikutnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka menurut pertimbangan Majelis Hakim unsur “**barangsiapa**” telah terpenuhi;

ad. 2. Unsur Dengan Maksud Untuk Menguntungkan Diri Sendiri atau Orang Lain Secara Melawan Hukum, Dengan Memakai Nama Palsu atau Martabat Palsu, Dengan Tipu Muslihat ataupun Rangkaian



**Kebohongan Menggerakan Orang Lain Untuk Menyerahkan
Barang Sesuatu kepadanya atau Supaya Memberi Hutang maupun
Menghapus Piutang;**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yang didasarkan atas keterangan saksi-saksi yang saling berkaitan dan keterangan terdakwa dipersidangan yang dikaitkan dengan barang bukti bahwa benar terdakwa bersama istri terdakwa yang bernama Muhfiatun telah melakukan penipuan terhadap saksi Handy Lesmana sebesar Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah). Bahwa benar berawalnya saksi meminta saksi Eddy Kaoy mencarikan pemodal lalu saksi Eddy Kaoy mengatakan ada pemodal dan mampu mendatangkan pemodal yaitu terdakwa. Bahwa benar menurut saksi Eddy Kaoy kalau terdakwa mampu memberikan modal usaha kepada saksi Handy Lesmana sebesar Rp50.000.000.000,- (lima puluh milyar rupiah) untuk mendanai seluruh proyek yang akan saksi jalankan dan akan dicairkan apabila saksi sudah menyerahkan uang sebesar Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) sebagai biaya proses pencairannya. Bahwa benar kemudian menurut saksi Eddy Kaoy kalau saksi Eddy Kaoy diperintahkan terdakwa untuk meminta uang kepada saksi Handy Lesmana sebesar Rp21.000.000,00 (dua puluh satu juta) untuk mendatangkan terdakwa. Bahwa benar setelah saksi Handy Lesmana berikan uang tersebut kepada saksi Eddy Kaoy lalu saksi dipertemukan oleh 2 (dua) yaitu terdakwa bersama saksi Muhfiatun. Bahwa benar didalam pertemuan tersebut terdakwa dan istrinya meminta kepada saksi Handy Lesman untuk menyerahkan uang sebesar Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) untuk uang proses pencairan untuk mendapatkan dana modal dari terdakwa sebesar Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah) dan akan masuk dalam waktu satu minggu. Bahwa benar setelah itu saksi Handy Lesmana menandatangani Bilyet Giro sebesar Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) yang berasal dari uang direkening saksi Handy Lesmana lalu menandatangani dan menyerahkannya kepada terdakwa melalui saksi Muhfiatun. Bahwa benar ternyata sampai dengan sekarang yang dijanjikan oleh terdakwa dan istrinya tersebut tidak pernah ada atau tidak pernah cair uang sebesar Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah) untuk mendanai usaha saksi. Bahwa benar yang membuat saksi Handy Lesmana yakin sehingga memberikan uang Proses Pencairan Modal sebesar Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) kepada terdakwa adalah terdakwa mengatakan memiliki uang di luar negeri lalu menunjukkan beberapa dokumen kepada saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa Joint Venture & Assets Management Binding Agreement No. 07122019/ 50B/HSBC/USD/MHF/DRS, UK Visas & Immigration A.n Mivta Hendra Farhan, Delight Plan Holdings Limited, dan Surat Logo HSBC yang bertuliskan nama terdakwa dengan Nomor Passport A8843684. Bahwa benar ketika itu saksi Eddy Kaoy juga menyakinkan saksi Handy Lesmana kalau terdakwa memiliki uang di HSBC London dan akan memberikan modal usaha sebesar Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah) kepada saksi handy Lesmana. Bahwa benari pada tanggal 2 Juli 2019 atau sebelum saksi menyerahkan uang untuk pencairan modal usaha yang dijanjikan, terdakwa pernah mengatakan kalau memiliki uang di Bank HSBC yang ada di London sebesar \$50.000.000.000 (lima puluh miliar dollar) dan uang tersebut akan dicairkan untuk membantu permodalan usaha saksi Handy Lesmana. Bahwa benar kemudian terdakwa memperlihatkan kepada saksi Handy Lesmana satu lembar scan bertuliskan logo bank HSBC yang mana kertas tersebut tertuliskan nama terdakwa yang menjelaskan kalau terdakwa memiliki uang di HSBC Cabang Hongkong. Bahwa benar selanjutnya terdakwa juga memperlihatkan kepada saksi Handy Lesmana berupa Visa yang dimilikinya yang membuktikan kalau terdakwa pernah ke Inggris dan ke Hongkong atas undangan DELIGHT PLAN HOLDING LIMITED untuk rapat masalah keuangan sehingga saksi Handy Lesmana percaya kepada terdakwa. Bahwa benar pada tanggal 03 Juli 2019 terdakwa mengatakan siap untuk membantu usaha yang saksi akan lakukan dibidang peternakan jagung dilahan seluas 6.000 Ha (enam ribu hektar), peternakan ayam dan pengolahan sampah. Bahwa benar ketika itu saksi Handy Lesmana mengatakan dana untuk modal usaha tersebut sekitar Rp1.000.000.000.000,00 (satu triliun rupiah) dan pada saat itu terdakwa dan istrinya mengatakan kalau mereka siap membantu permodalan usaha saksi tersebut sebesar Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah) namun terdakwa meminta uang sebesar Rp2.000.000.000.00 (dua milyar rupiah) untuk biaya administrasi perbankan dan uang tersebut akan dikirim dalam waktu jangka waktu 2 (dua) hari atau paling lama seminggu. Bahwa benar ketika itu saksi Handy Lesmana mengatakan tidak mempunyai uang sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) namun hanya memiliki uang sebesar Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) yang akhirnya disetujui oleh terdakwa dan istrinya. Bahwa benar pada saat itu terdakwa setuju untuk menerima uang sebesar Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) dari saksi Handy Lesmana lalu istri terdakwa yang bernama Mufiatun mengatakan bahwa setelah uang tersebut masuk lalu akan dijadikan sebagai

Halaman 32 dari 42 Putusan Nomor 824/Pid.B/2021/PN Srg



modal investasi sehingga hasil usaha akan dibagi dua dan menyisakan sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) untuk yayasan pondok pesantren yang dimiliki oleh sdr Muhfiyatuh. Bahwa benar kemudian terdakwa dan istrinya meminta kepada saksi Handy Lesamna agar uang sebesar Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) tersebut ditransferkan kerekening atas nama Muhfiyatun (istri terdakwa) di Bank BCA dengan nomor rekening 1900162142. Bahwa benar terdakwa dan istrinya tersebut mengatakan kalau setelah uang tersebut diterima oleh terdakwa dan istri melalui rekening istri terdakwa, maka dalam jangka waktu kurang dari seminggu maka uang sebesar Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah) akan masuk kerekening saksi Handy Lesmana. Bahwa benar kemudian saksi Handy Lesmana menyerahkan Cek Bilyet Giro Bank BCA nomor DK 739778 dengan tanggal pencairan 03 Juli 2019 sebesar Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) kepada terdakwa dan istrinya dan setelah itu saksi membuat surat kesepakatan dengan terdakwa dan istrinya dengan disaksikan anak saksi yang bernama Harman Santoso dan sdr. Raffe yang merupakan Notaris. Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa dan istrinya, saksi Handy Lesmana mengalami kerugian sebesar Rp376.000.000,00 (tiga ratus tujuh puluh enam juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka menurut pertimbangan Majelis Hakim unsur **“maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan menggerakan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya”** ini telah terbukti;

ad. 3. Unsur Yang Melakukan, Yang Menyuruh Melakukan dan Yang Turut Serta Melakukan Perbuatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yang didasarkan atas keterangan saksi-saksi yang saling berkaitan dan keterangan terdakwa dipersidangan yang dikaitkan dengan barang bukti bahwa benar terdakwa bersama istri terdakwa yang bernama Muhfiyatun telah melakukan penipuan terhadap saksi Handy Lesmana sebesar Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah). Bahwa benar berawalnya saksi meminta saksi Eddy Kaoy mencarikan pemodal lalu saksi Eddy Kaoy mengatakan ada pemodal dan mampu mendatangkan pemodal yaitu terdakwa. Bahwa benar menurut saksi Eddy Kaoy kalau terdakwa mampu memberikan modal usaha kepada saksi Handy Lesmana sebesar Rp50.000.000.000,- (lima puluh milyar rupiah) untuk mendanai seluruh proyek yang akan saksi jalankan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan akan dicairkan apabila saksi sudah menyerahkan uang sebesar Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) sebagai biaya proses pencairannya. Bahwa benar kemudian menurut saksi Eddy Kaoy kalau saksi Eddy Kaoy diperintahkan terdakwa untuk meminta uang kepada saksi Handy Lesmana sebesar Rp21.000.000,00 (dua puluh satu juta) untuk mendatangkan terdakwa. Bahwa benar setelah saksi Handy Lesmana berikan uang tersebut kepada saksi Eddy Kaoy lalu saksi dipertemukan oleh 2 (dua) yaitu terdakwa bersama saksi Muhfiatun. Bahwa benar didalam pertemuan tersebut terdakwa dan istrinya meminta kepada saksi Handy Lesman untuk menyerahkan uang sebesar Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) untuk uang proses pencairan untuk mendapatkan dana modal dari terdakwa sebesar Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah) dan akan masuk dalam waktu satu minggu. Bahwa benar setelah itu saksi Handy Lesmana menandatangani Bilyet Giro sebesar Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) yang berasal dari uang direkening saksi Handy Lesmana lalu menandatangani dan menyerahkannya kepada terdakwa melalui saksi Muhfiatun. Bahwa benar ternyata sampai dengan sekarang yang dijanjikan oleh terdakwa dan istrinya tersebut tidak pernah ada atau tidak pernah cair uang sebesar Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah) untuk mendanai usaha saksi. Bahwa benar yang membuat saksi Handy Lesmana yakin sehingga memberikan uang Proses Pencairan Modal sebesar Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) kepada terdakwa adalah terdakwa mengatakan memiliki uang di luar negeri lalu menunjukkan beberapa dokumen kepada saksi berupa Joint Venture & Assets Management Binding Agreement No. 07122019/50B/HSBC/USD/MHF/DRS, UK Visas & Immigration A.n Mivta Hendra Farhan, Delight Plan Holdings Limited, dan Surat Logo HSBC yang bertuliskan nama terdakwa dengan Nomor Passport A8843684. Bahwa benar ketika itu saksi Eddy Kaoy juga menyakinkan saksi Handy Lesmana kalau terdakwa memiliki uang di HSBC London dan akan memberikan modal usaha sebesar Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah) kepada saksi handy Lesmana. Bahwa benar pada tanggal 2 Juli 2019 atau sebelum saksi menyerahkan uang untuk pencairan modal usaha yang dijanjikan, terdakwa pernah mengatakan kalau memiliki uang di Bank HSBC yang ada di London sebesar \$50.000.000.000 (lima puluh miliar dollar) dan uang tersebut akan dicairkan untuk membantu permodalan usaha saksi Handy Lesmana. Bahwa benar kemudian terdakwa memperlihatkan kepada saksi Handy Lesmana satu lembar scan bertuliskan logo bank HSBC yang mana kertas tersebut tertuliskan

Halaman 34 dari 42 Putusan Nomor 824/Pid.B/2021/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



nama terdakwa yang menjelaskan kalau terdakwa memiliki uang di HSBC Cabang Hongkong. Bahwa benar selanjutnya terdakwa juga memperlihatkan kepada saksi Handy Lesmana berupa Visa yang dimilikinya yang membuktikan kalau terdakwa pernah ke Inggris dan ke Hongkong atas undangan DELIGHT PLAN HOLDING LIMITED untuk rapat masalah keuangan sehingga saksi Handy Lesmana percaya kepada terdakwa. Bahwa benar pada tanggal 03 Juli 2019 terdakwa mengatakan siap untuk membantu usaha yang saksi akan lakukan dibidang peternakan jagung dilahan seluas 6.000 Ha (enam ribu hektar), peternakan ayam dan pengolahan sampah. Bahwa benar ketika itu saksi Handy Lesmana mengatakan dana untuk modal usaha tersebut sekitar Rp1.000.000.000.000,00 (satu triliun rupiah) dan pada saat itu terdakwa dan istrinya mengatakan kalau mereka siap membantu permodalan usaha saksi tersebut sebesar Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah) namun terdakwa meminta uang sebesar Rp2.000.000.000.00 (dua milyar rupiah) untuk biaya administrasi perbankan dan uang tersebut akan dikirim dalam waktu jangka waktu 2 (dua) hari atau paling lama seminggu. Bahwa benar ketika itu saksi Handy Lesmana mengatakan tidak mempunyai uang sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) namun hanya memiliki uang sebesar Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) yang akhirnya disetujui oleh terdakwa dan istrinya. Bahwa benar pada saat itu terdakwa setuju untuk menerima uang sebesar Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) dari saksi Handy Lesmana lalu istri terdakwa yang bernama Mufiatun mengatakan bahwa setelah uang tersebut masuk lalu akan dijadikan sebagai modal investasi sehingga hasil usaha akan dibagi dua dan menyisakan sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) untuk yayasan pondok pesantren yang dimiliki oleh sdr Muhfiyatu. Bahwa benar kemudian terdakwa dan istrinya meminta kepada saksi Handy Lesmana agar uang sebesar Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) tersebut ditransferkan kerekening atas nama Muhfiyatun (istri terdakwa) di Bank BCA dengan nomor rekening 1900162142. Bahwa benar terdakwa dan istrinya tersebut mengatakan kalau setelah uang tersebut diterima oleh terdakwa dan istri melalui rekening istri terdakwa, maka dalam jangka waktu kurang dari seminggu maka uang sebesar Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah) akan masuk kerekening saksi Handy Lesmana. Bahwa benar kemudian saksi Handy Lesmana menyerahkan Cek Bilyet Giro Bank BCA nomor DK 739778 dengan tanggal pencairan 03 Juli 2019 sebesar Rp350.000.000.00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) kepada terdakwa dan istrinya dan setelah itu saksi membuat surat kesepakatan dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa dan istrinya dengan disaksikan anak saksi yang bernama Harman Santoso dan sdr. Rafle yang merupakan Notaris. Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa dan istrinya, saksi Handy Lesmana mengalami kerugian sebesar Rp376.000.000,00 (tiga ratus tujuh puluh enam juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka menurut pertimbangan Majelis Hakim unsur **“yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan”** ini telah terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum yaitu Pasal 378 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ini telah terbukti, maka Majelis Hakim tidak perlu lagi mempertimbangkan dakwaan lainnya dan sudah seharusnya terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didalam Dakwaan Kesatu Penuntut Umum tersebut yang kualifikasinya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa selama persidangan tidak ditemukan adanya alasan pema'af maupun alasan pembenar yang dapat menghapus kesalahan terdakwa, maka sudah seharusnya terdakwa dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah untuk balas dendam atas perbuatan Terdakwa melainkan lebih dimaksudkan sebagai sarana mendidik agar Terdakwa benar-benar menyadari kesalahannya serta sebagai pelajaran bagi orang lain agar tidak melakukan tindak pidana sebagaimana yang dilakukan oleh Terdakwa, maka pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa dalam perkara ini dianggap telah cukup adil dan sesuai dengan kesalahan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terdakwa telah ditangkap serta dalam keadaan ditahan dan penahanan terdakwa tersebut dilandaskan atas alasan yang sah menurut hukum, maka terhadap penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa akan dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada alasan untuk terdakwa dikeluarkan dari tahanan dan pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, maka ditetapkan untuk terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa: 16 (enam belas) Scan Joint Venture & Assets Management Binding Agreement No.07122019/50B/HSBC/USD/MHF/DRS, 5 (lima) lembar Rekening koran atas nama Handy

Halaman 36 dari 42 Putusan Nomor 824/Pid.B/2021/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lesmana dengan No.Rek 1970103437 di Bank BCA, 6 (enam) lembar Print Out UK Visas & Imigration A.n. Mivta Hendra Farhan, 1 (satu) lembar Scan Delight Plan Holdings Limited, 1 (satu) lembar Scan Copy Seveb Stars Brotherhood Trust, 1 (satu) lembar Scan Surat Logo HSBC yang bertuliskan MIVTA HENDRA dengan Nomor Passport A8843684, 2 (dua) lembar Fotocopy Surat dengan kop Yayasan Inter Maya Fondation (IMF), 1 (satu) lembar kwitansi penerimaan uang dari Bpk. HANDY LESMANA sejumlah Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) untuk pembayaran titipan Bilyet Giro No.DK 739777 03 Juli 2019 ke Rek.1900162142 a.n. MUHFIYATUN, Serpon 03-07-2019 atas nama Muhfiyatun tertanda tangan diatas materai, 1 (satu) lembar kwitansi penerimaan uang dari Bpk. HANDY LESMANA sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk pembayaran dengan transfer ke Rek.BCA No.8690661170 a.n. EDDY, KAOY untuk biaya Kelancaran Kehadiran Kejaksaan untuk proses ke Bank, Serang, 21 Juni 2019 atas nama EDDY KAOY tertandatangani diatas materai, 1 (satu) lembar kwitansi penerimaan uang dari Bpk. HANDY LESMANA sejumlah Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) untuk pembayaran titipan tunai (Transport Jkt-Sby) Serang, 04 Agustus 2019 atas nama MS. MIVTA HENDRA tertandatangani diatas materai, 1 (satu) lembar kwitansi penerimaan uang dari Bpk. SUMARTO dan Bpk. HANDY LESMANA sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) untuk pembayaran tunai untuk titipan biayaKelancaran Proses Kehadiran ke Jakarta ke Bank paling lambat 7 hari sejak saat ini kepada sdr. EDY KAOY, Serang 21 Juni 2019 atas nama EDY KAOY tertanda tangani diatas materai, 2 (dua) lembar Surat Perjanjian Kesepakatan Kerjasama Pendanaan Investasi antara Pihak Pertama yaitu sdri. MUHFIYATUN dan sdr. MIVTA HENDRA dan Pihak Kedua yaitu sdr. HANDY LESMANA, dibuat di Serang 13 Mei 2021 ditandatangani diatas materai, 7 (tujuh) lembar Surat Perjanjian Kerjasama Nomor 001/PK/YIMF-PDCM/V/2019 antara sdr. EDDY KAOY dan sdr. HANDI LESMANA tanggal 13 Mei 2019, ditandatangani diatas materai dan 2 (dua) lembar foto Bersama sdr. MIVTA HENDRA dan sdr. MUHFIYATUN adalah barang bukti yang dipergunakan terdakwa ketika melakukan tindak pidananya dan oleh karena sudah tercantum didalam berkas, maka Majelis Hakim tetapkan tetap terlampir didalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan akan dijatuhi pidana dan tidak ada permohonan terdakwa untuk dibebaskan dari biaya perkara, maka sesuai ketentuan pasal 222 ayat (1) KUHP kepada

Halaman 37 dari 42 Putusan Nomor 824/Pid.B/2021/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdakwa akan dibebankan untuk membayar biaya perkara sebagaimana termuat dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap kesalahan Terdakwa tersebut, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi Handy Lesmana menderita kerugian;
- Perbuatan terdakwa berpotensi meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sudah menikmati hasil kejahatannya;
- Terdakwa berbelit-belit dalam memberikan keterangan;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan Pasal 378 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta perundang-undangan lain yang berkaitan dalam perkara ini:

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **MIVTA HENDRA bin MARTHEN LALO** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **secara bersama-sama melakukan penipuan** sebagaimana Dakwaan Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara selama **3 (tiga) tahun**;
3. Menetapkan penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - a. 16 (enam belas) Scan Joint Venture & Assets Management Binding Agreement No.07122019/50B/HSBC/USD/MHF/DRS;
 - b. 5 (lima) lembar Rekening koran atas nama Handy Lesmana dengan No.Rek 1970103437 di Bank BCA;
 - c. 6 (enam) lembar Print Out UK Visas & Imigration A.n. Mivta Hendra Farhan;
 - d. 1 (satu) lembar Scan Delight Plan Holdings Limited;
 - e. 1 (satu) lembar Scan Copy Seveb Stars Brotherhood Trust;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f. 1 (satu) lembar Scan Surat Logo HSBC yang bertuliskan MIVTA HENDRA dengan Nomor Passport A8843684;
 - g. 2 (dua) lembar Fotocopy Surat dengan kop Yayasan Inter Maya Fondation (IMF);
 - h. 1 (satu) lembar kwitansi penerimaan uang dari Bpk. HANDY LESMANA sejumlah Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) untuk pembayaran titipan Bilyet Giro No.DK 739777 03 Juli 2019 ke Rek.1900162142 a.n. MUHFIYATUN, Serpon 03-07-2019 atas nama Muhfiyatun tertanda tangan diatas materai;
 - i. 1 (satu) lembar kwitansi penerimaan uang dari Bpk. HANDY LESMANA sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk pembayaran dengan transfer ke Rek.BCA No.8690661170 a.n. EDDY;
 - j. KAOY untuk biaya Kelancaran Kehadiran Kejaksaan untuk proses ke Bank, Serang, 21 Juni 2019 atas nama EDDY KAOY tertandatangani diatas materai;
 - k. 1 (satu) lembar kwitansi penerimaan uang dari Bpk. HANDY LESMANA sejumlah Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) untuk pembayaran titipan tunai (Transport Jkt-Sby) Serang, 04 Agustus 2019 atas nama MS. MIVTA HENDRA tertandatangani diatas materai;
 - l. 1 (satu) lembar kwitansi penerimaan uang dari Bpk. SUMARTO dan Bpk. HANDY LESMANA sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) untuk pembayaran tunai untuk titipan biayaKelancaran Proses Kehadiran ke Jakarta ke Bank paling lambat 7 hari sejak saat ini kepada sdr. EDY KAOY, Serang 21 Juni 2019 atas nama EDY KAOY tertanda tangani diatas materai;
 - m. 2 (dua) lembar Surat Perjanjian Kesepakatan Kerjasama Pendanaan Investasi antara Pihak Pertama yaitu sdri. MUHFIYATUN dan sdr. MIVTA HENDRA dan Pihak Kedua yaitu sdr. HANDY LESMANA, dibuat di Serang 13 Mei 2021 ditandatangani diatas materai;
 - n. 7 (tujuh) lembar Surat Perjanjian Kerjasama Nomor 001/PK/YIMF-PDCM/V/2019 antara sdr. EDDY KAOY dan sdr. HANDI LESMANA tanggal 13 Mei 2019, ditandatangani diatas materai;
 - o. 2 (dua) lembar foto Bersama sdr. MIVTA HENDRA dan sdr. MUHFIYATUN;
- Tetap terlampir didalam berkas;**
6. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 39 dari 42 Putusan Nomor 824/Pid.B/2021/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputus dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Serang pada hari Selasa tanggal 21 Desember 2021, oleh DESSY DARMAYANTI, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, HASMY, S.H., M.H., dan HERY CAHYONO, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan pada persidangan terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis yang didampingi masing-masing Hakim Anggota dan dibantu oleh NIA KAMELIA, SH., M.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Serang dengan dihadiri oleh BAMBANG ARIANTO, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Serang dan dihadapan Terdakwa.

MAJELIS HAKIM,

Hakim-Hakim Anggota:

Hakim Ketua

HASMY, S.H., M.H.
M.H.

DESSY DARMAYANTI, S.H.,

HERY CAHYONO, S.H.

Panitera Pengganti,

NIA KARMELIA, S.H.

Halaman 40 dari 42 Putusan Nomor 824/Pid.B/2021/PN Srg